

## PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp. (0564) 21120 SANGGAU 78511

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SANGGAU NOMOR: 61 TAHUN 2008

#### TENTANG

### PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH SWASTA TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 **DI KABUPATEN SANGCAU**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU

#### Menimbang

a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan me4ningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat serta lulusan Sekolah Menangah Pertama (SMP) sederajat dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sanggau.

b. bahwa proposal Permohonan Panitia Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Bukit Pengharapan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Eklesia Kembayan perlu

ditindaklaniuti.

c. Hasil Stüdi Kelayakan dan Peninjauan Lapangan Tim Pendirian dan Penutupan Sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan OLahraga Kabupaten Sanggau pada SMP dan SMK tersebut diatas...

d. Bahwa supaya sekolah dapat menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan dengan legalitas hukum yang kuat, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Unadang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Momor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764)
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022;

- 8. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

#### MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional kepada sekolah swasta seperti tercantum pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yayasan / perkumpulan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
- b. Yayasan / perkumpulan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KETIGA

Sekolah yang telah diberikan izin dan operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENDEAGER

Ditetapkan di : Sanggau Pada Tanggal : 8 Juli 2008

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan)

2. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau

5. Camat Jangkang- Sekayan/Kembayan.

6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jangkang: Sekayam/Kembayan.

KEPALA-DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

KABUPATEN SANGGAU

Drs. IRENIUS NIUS G FEMBINA TK. I

NIP. 010 125 476

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAG

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR

61 TAHUN 2008

TANGGAL

:

8 JULI 2008

**TENTANG** 

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASION

SEKOLAH MENENGAH SWASTA TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

DI KABUPATEN SANGGAU

| N<br>O | KECAMATAN  | JENIS<br>SEKOLAH | NAMA DAN ALAMAT<br>SEKOLAH   | NAMA YAYASAN / BADAN<br>PENYELENGGARA       | IŒT. |
|--------|------------|------------------|--|---|------|
| 1.     | SEKAYAM    | SMP              | SMP KRISTEN BUKIT<br>PENGHARAPAN.<br>JL.BALAI KARANGAN<br>SEKAYAM-SANGGAU. | YAYASAN BUKIT PENGHARAPAN                   | BARU |
| 2.     | KEMBAYAN . | SMK              | SMK KRISTEN<br>EKKLESIA KEMBAYAN.<br>JL. RAYA KEMBAYAN.                    | YAYASAN EKKLESIA KALIMANTAN<br>BARAT (YEKB) | BARU |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU 2

**PRENIUS NIUS** PEMBINA TK. I

NIP. 010 125 476